



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Permasalahan Investasi Bodong Berbasis Online di Indonesia

John Jotham Terrance ^{a,1*}, Diana Putong ^{b,2}, Arthur Novy Tuwaidan ^{c,3}

^{abc} Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu Hukum, Tondano dan Indonesia

¹ juniorganteng1@gmail.com *; ²dianaputong@unima.ac.id; ³arthurtuwaidan@unima.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel
Diterima : 2022-08-25
Revisi : 2022-12-14
Dipublikasikan : 2022-12-20

Kata kunci:

Investasi,
Bodong,
Online.

ABSTRAK

Dalam berinvestasi sebagian besar orang akan berupaya untuk melakukan investasi seperti investasi saham, properti, menabung di bank, bahkan forex trading dan yang lainnya karena yang mereka ketahui keuntungan yang begitu besar dari berinvestasi. Kemudahan ber-investasi dengan hanya menggunakan perangkat seluler ini ternyata selain berdampak positif namun juga berdampak negatif, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan sendiri dengan membuat sarana “investasi bodong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan investasi penipuan berbasis online yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dan normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kepustakaan. Dari permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan: bahwa masyarakat harus memahami betul tentang investasi khususnya dalam bidang investasi online untuk mencegah penipuan investasi berbasis online.

Keywords:

Investation,
Bulging,
Online.

ABSTRACT

In investing, most people will try to make investments such as investing in stocks, property, saving in banks, even forex trading and others because what they know is that there are so many benefits from investing. It turns out that the ease of investing using only mobile devices has a positive but also a negative impact, many parties are taking advantage of this momentum to seek their own profit by creating "false investment" facilities. This study aims to find out what steps the government can take to overcome the problem of online-based investment fraud that occurs in Indonesia. The research method used is juridical and normative with a statutory, conceptual, and literary approach. From the issues raised, it can be concluded: that people must really understand about investing, especially in the field of online investment to prevent online-based investment fraud.

Copyright © 2022 (John Jotham Terrance). All Right Reserved

Pendahuluan

Investasi atau yang biasa disebut sebagai penanaman modal, di zaman sekarang sudah sering didengar oleh sebagian besar masyarakat. Investasi adalah sebuah perjanjian dimana seseorang menaruh sejumlah uang yang dimiliki pada satu atau lebih aset dalam jangka waktu yang panjang. Makna investasi adalah mengeluarkan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset dimasa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh

keuntungan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi sebagian besar orang akan berupaya untuk melakukan investasi seperti investasi saham, properti, menabung di bank, bahkan forex trading dan yang lainnya karena yang mereka ketahui keuntungan yang begitu besar dari berinvestasi. Masyarakat banyak yang memilih berinvestasi karena mereka ingin kehidupan mereka kedepannya bisa terjamin, mengurangi tekanan inflasi, dan mamacuh untuk menghemat pajak. Ditambah lagi disaat dunia mengalami pandemi covid-19, hampir seluruh aspek kehidupan dipaksa beradaptasi dengan situasi pandemi tidak terkecuali dalam sektor investasi, sehingga investasi berbasis online semakin menjamur dikarenakan masyarakat sekarang cenderung menggunakan basis online untuk berinteraksi satu sama lain, bekerja, maupun berinvestasi. Kemudahan ber-investasi dengan hanya menggunakan perangkat seluler ini ternyata selain berdampak positif namun juga berdampak negatif, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan sendiri dengan membuat sarana “investasi bodong”. Pengertian dari kata Bodong disini diartikan sebagai perusahaan yang bodong, produk yang ditawarkan bodong atau keduanya bodong.

Berkaitan dengan fenomena penegakan hukum di Indonesia, akhir-akhir ini juga sangat dipengaruhi oleh viral atau tidaknya sebuah kasus. Kita bisa perhatikan perilaku para penegak hukum seakan mengacu kepada kasus-kasus yang sedang viral. Begitu juga masyarakat yang melihat gejala ini bertindak dan berperilaku menyesuaikan dengan tanggapan yang mereka lihat dari kasus viral sehingga masyarakat juga berusaha memviralkan sesuatu agar hal tersebut menjadi perhatian banyak orang ataupun pihak terkait (Gugule & Mesra, 2022). Berkaitan dengan hukum hak asasi manusia untuk bekerja merupakan suatu hal yang dilindungi undang-undang selama pekerjaan tersebut tidak merugikan orang lain dan ada legalitas dari pemerintah (Apeles, Wenly, & Theodorus, 2016). Di satu sisi penerapan hukum ini juga tidak diketahui oleh masyarakat apakah hal tersebut karena masyarakat memang tidak melek hukum atau karena kurang tersosialisasikannya produk hukum tersebut dari pihak terkait (Mesra, Waldi, Rahayu, & Puteri, 2022).

Kasus “investasi bodong” atau kata lainnya investasi ilegal lewat internet belakangan ini banyak yang terungkap, salah satunya kasus yang sedang viral baru-baru ini yaitu “investasi bodong” binary option melalui platform Binomo, yang menyeret public figure asal medan Indra Kesuma alias Indra Kenz, kasus ini berawal dari laporan para korban yang merasa dirugikan oleh Indra Kenz karena para korban merasa tertipu oleh Indra Kenz karena sudah mengajak mereka untuk menggunakan platform binomo untuk berinvestasi, Indra Kenz mengajak masyarakat untuk berinvestasi menggunakan platform binomo dengan iming-iming keuntungan mencapai 20% dan keuntungan yang konstan, bukan hanya itu, Indra Kenz juga sengaja memamerkan harta yang dimiliki melalui *Youtube* channel-nya dengan maksud agar masyarakat tergiur untuk cepat kaya dan akhirnya menggunakan aplikasi Binomo yang Ia klaim sangat menguntungkan, tercatat ada 118 korban dengan total kerugian sebesar Rp. 72.139.093.000,-. Bahkan menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Kusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan bahwa platform Binomo sebetulnya sudah berkali-kali diblokir oleh Kemenkominfo.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber referensi yang relevan dengan permasalahan yang ingin dikaji, Referensi yang digunakan terdiri dari sumber primer dan juga sumber sekunder sebagai pendukungnya. Studi yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman bagi pembaca maupun penulis sendiri terhadap Masalah Investasi Online bodong dan bagaimana cara menghindarinya (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Secara umum tujuan investasi adalah memunculkan peluang peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolok ukur pertambahan nilai finansial dari aset yang dimiliki saat ini di masa yang akan datang. Lebih khusus lagi tujuan investasi adalah meningkatkan pendapatan yang ada saat ini agar kehidupan di masa yang akan datang bisa lebih baik, menghindari resiko penurunan nilai kekayaan akibat inflasi, dan bisa juga untuk memanfaatkan keringanan pajak oleh pemerintah bagi pihak-pihak yang melakukan investasi di bidang usaha tertentu, dengan kata lain tujuan dari berinvestasi adalah agar dapat memanfaatkan aset yang kita miliki yang tidak digunakan berlipat ganda. Namun banyak yang terjadi bukan mendapatkan untung, melainkan mengalami kerugian. Mengutip Mantan Ketua Dewan Komisaris OJK, Muliawan D. Hadad, beliau menilai bahwa banyak kasus investasi bodong di Indonesia dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat. Dalam kenyataannya masyarakat Indonesia masih memiliki keinginan dalam hal tersebut, lantas muncul pertanyaan demikian, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah masyarakat Indonesia sudah cukup pintar untuk membedakan mana investasi ilegal dan legal (Kosasih & Haykal, 2021).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah simpanan masyarakat di perbankan mencapai Rp7.224 triliun pada September 2021 atau mengalami peningkatan secara tahunan. Dengan kenaikan terbesar berada pada tingkat simpanan diatas Rp5 miliar, yaitu sebesar Rp3.664 triliun pada September, yakni 10,7%. Kontribusi tingkat simpanan ini merupakan yang terbesar, yaitu 50,7% dari total simpanan di perbankan. Ketidakseimbangan antara jumlah simpanan dan jumlah usaha yang berkembang selama 2021 menyebabkan banyaknya penawaran alternatif investasi dalam berbagai macam bentuk. Sayangnya, kondisi ini juga diikuti dengan jumlah investasi bodong yang mengingkat signifikan (Ashari & Nugrahanti, 2021).

Dalam berinvestasi ada yang dinamakan Risk and Return, dimana kedua hal tersebut memiliki hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin tinggi resiko yang akan ditanggung investor maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return). Jadi, Investor juga harus mempertimbangkan tingkat resiko yang akan ditanggung, bukan hanya terfokus pada expected return yang tinggi. Hampir semua investasi bodong menawarkan keuntungan yang sangat besar namun dengan resiko yang minim yang sebetulnya kurang masuk akal, namun tetap saja banyak masyarakat yang tergiur dengan penawaran tersebut dikarenakan potensi keuntungan yang diterima cukup besar dalam jangka waktu singkat. Kondisi ini dipicu oleh supply and demand, adanya demand tidak semata-mata hadir begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat dalam hal berinvestasi (Hayati, 2016).

Hal inilah yang dimanfaatkan para oknum untuk menjebak dan menipu masyarakat karena kurangnya ketelitian sebelum melakukan investasi yang memiliki peranan yang besar. Sehingga banyak korban yang mengabaikan hal-hal penting seperti izin perusahaan yang terus bergerak. Terdapat beberapa izin yang harus dikantongi sebuah perusahaan agar dapat bergerak dalam bidang investasi berbasis Online yang dikeluarkan oleh OJK, seperti :

1. Izin Agen Penjual Reksadana
2. Izin Perusahaan Sekuritas
3. Izin Penasihat Investasi dan juga izin Penyelenggara Sistem Elektronik yang resmi dari Kemkominfo (WULANDARI, 2019).

Dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan setiap pelaku usaha di internet diharuskan memberikan informasi syarat kontrak dan adanya sertifikat yang diberikan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Setiap tahun kasus investasi bodong semakin sering terjadi, Satgas Waspada Investasi mencatat Sepanjang tahun 2021 pihaknya telah menghentikan sekitar 444 entitas investasi

bodong tetapi, bukannya hilang namun investasi bodong tetap bermunculan bahkan menjamur.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menerangkan bahwa hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman cara berinvestasi. Dengan adanya edukasi, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap investasi bisa meningkat. Hal tersebut akan memperkecil gerak para oknum investasi bodong karena kesulitan mendapatkan nasabah atau bisa dikatakan korban (Indonesia, 2008).

Salah satu langkah preventif yang diajukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengatasi kasus investasi bodong yaitu memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Pemberian peringatan kepada masyarakat sampai kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs-situs web yang menawarkan investasi bodong tersebut sudah dilakukan, akan tetapi usaha pencegahan dengan pemblokiran situs serignya hanya memiliki efek jangka pendek. Pihak penyelenggara dapat dengan cepat membuka situs web lain atau memberikan pesan berantai kepada para peserta untuk menggunakan cara-cara teknis agar dapat mengakses kembali situsnya. Perbuatan dan peyebaran iklan layanan masyarakat dengan teman 2L (Logis dan Legal) yang dilengkapi nomor telepon pengaduan, yaitu 157, juga sudah disiapkan oleh OJK.

Terdapat berbagai lembaga yang dirangkul oleh OJK terkait pencegahan aktivitas investasi bodong mulai dari Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sampai pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi berbagai lembaga menggelar pertemuan yang cukup sering untuk mencegah aktivitas investasi bodong di Indonesia yang semakin tinggi.

Adapun beberapa cara yang bisa pemerintah keluarkan dalam mencegah terjadinya investasi bodong di Indonesia seperti:

1. Memperjelas peraturan tentang cara investasi online. Yang dimaksud adalah seorang pengusaha yang membentuk situs investasi online mempunyai aturan tentang persyaratan khusus yang harus dicapai sebelum membentuk suatu situs investasi online atau “investasi bodong” dan yang menjadi harapan situs ini akan sulit berkembang.

2. Diharuskan untuk mempunyai izin yang resmi dalam membentuk suatu situs investasi di Internet. Dengan adanya izin tersebut maka para pelaku akan sulit untuk melakukan aksi kejahatan mereka di dunia internet atau “investasi bodong”. Hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang bisa beroperasi di dunia internet yang dapat digunakan.

3. Membuat data resmi situs investasi online yang legal untuk memudahkan masyarakat memilih situs investasi yang resmi yang ingin mereka gunakan (Arif, 2020).

Meski sudah ada, tindakan pencegahan yang diambil masih dinilai dapat ditingkatkan lagi karena beberapa faktor, yaitu :

1. istilah legal sering kali menjadi tidak tepat sasaran ketika pihak penyelenggara investasi bodong juga memperlihatkan surat legalitas yang bodong atau surat izin yang tidak relevan dengan izin penghimpunan dana di masyarakat.

2. istilah logis sering kali tidak dapat dimengerti oleh masyarakat umum-berapa imbal hasil yang wajar untuk suatu investasi? Dapatkah nominal angka persen tertentu diusulkan sebagai acuan masyarakat umum?

3. jumlah pesan beredar mengenai bahaya investasi tersebut biasanya kalah dibandingkan dengan jumlah penawaran. Hal ini disebabkan penawaran yang menggunakan sistem multilevel akan memabawa efek pengali dalam segi jumlah (Busroh, 2017).

Untuk meminimalkan jumlah investasi bodong baru sekaligus mengurangi penyebaran nasabah yang tertipu, rangkaian usulan mitigasi risiko dengan cara baru perlu dilakukan, antara lain dapat mencontoh keberhasilan iklan layanan masyarakat di Australia untuk Metro Trains, yaitu Dumb Ways To Die. Iklan untuk mengurangi angka kecelakaan yang

berhubungan dengan kereta api tersebut berhasil mereduksi angka insiden sampai dengan 21% bahkan sempat menjadi video terbanyak yang dibagikan di internet pada 2012. Kampanye tersebut dinilai berhasil berkat tampilan iklan yang sederhana, dengan nada yang riang, dan disertai berbagai karakter lucu sehingga mudah diingat oleh masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut: kurangnya ketelitian dan pengetahuan masyarakat dalam hal investasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kasus “investasi bodong” di Indonesia. Pemberian Edukasi mengenai Investasi yang diberikan oleh Pemerintah menjadi faktor penting untuk menekan terjadinya kejahatan “investasi bodong” di Indonesia. Dibutuhkannya peraturan khusus dibidang investasi online untuk mempertegas niat pemerintah untuk memerangi investasi bodong berbasis online di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan support kepada saya dalam penulisan artikel ini terutama kepada keluarga besar dan juga kepada tim penulis yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini.

Referensi

- Apeles, L. L., Wenly, L. J. R., & Theodorus, P. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Ombak.*
- Arif, F. M. (2020). Mitigasi Resiko Investasi Bodong dan Aktualisasi Nalar Istia¹£ IÄ å¥. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14*(1), 19–34.
- Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2021). PENCATATAN PROVISI PADA OTORITAS PENJAMIN SIMPANAN:(STUDI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DI INDONESIA). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2*(1), 1–14.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum, 10*(2), 227–250.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 8*(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1*(1), 66–78.
- Indonesia, P. R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.*
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan.* Bumi Aksara.
- Mesra, R., Waldi, A., Rahayu, R., & Puteri, M. E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 8*(3), 789. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>
- WULANDARI, F. E. K. A. (2019). *TRANSAKSI FINANCE TECHNOLOGY CROWDFUNDING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Lintas Situs pada Indogiving Jakarta dan Kandang. in Bandung).* IAIN Tulungagung.